



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2015

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran perlu disusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah;
9. Analisis standar belanja selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk satu tahun anggaran.

BAB II RUNGA LINGKUP

Pasal 2

- (1) Analisis standar belanja berfungsi sebagai penyetaraan kegiatan dan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku untuk seluruh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan distribusi alokasi anggaran untuk setiap satuan kerja perangkat daerah;
- (3) Distribusi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok belanja dan kegiatan sebagai berikut: (penyetaraan kegiatan)
 - a. ASB pelatihan/bimbingan teknis bagi pegawai/aparatur (X1 < 200 OH);
 - b. ASB pelatihan/bimbingan teknis bagi pegawai/aparatur (X1 > 200 OH);
 - c. ASB pelatihan/bimbingan teknis bagi masyarakat (X1 < 200 OH);
 - d. ASB pelatihan/bimbingan teknis bagi masyarakat (X1 > 200 OH);
 - e. ASB workshop/seminar/lokakarya dalam wilayah kabupaten;
 - f. ASB pembinaan/fasilitasi/pemberdayaan masyarakat;
 - g. ASB pembinaan pada lembaga/organisasi masyarakat;
 - h. ASB penyelenggaraan operasional kesehatan bagi masyarakat;
 - i. ASB penyusunan dokumen hasil penelitian;
 - j. ASB penyusunan dokumen untuk skpd (renstra skpd, laporan keuangan skpd, laporan capaian kinerja);
 - k. ASB penyusunan dan up-dating data dasar;
 - l. ASB pemetaan;
 - m. ASB penyuluhan/sosialisasi (H < 4 Jam);
 - n. ASB penyuluhan/sosialisasi (H > 4 Jam);
 - o. ASB monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - p. Monitoring/pemantauan/pengawasan/ pengendalian, dan evaluasi terhadap suatu kasus/objek/topik tertentu;

- q. ASB pengelolaan administrasi kepegawaian;
- r. ASB pengelolaan administrasi pekerjaan jalan;
- s. ASB koordinasi tingkat kabupaten;
- t. ASB rakor terbatas antar skpd dalam wilayah kabupaten;
- u. ASB promosi dan publikasi;
- v. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($n < \text{Rp.}100.000.000$);
- w. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($\text{Rp.}100.000.000 < n < \text{Rp.}500.000.000$);
- x. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($\text{Rp.}500.000.000 < n < \text{Rp.}1.000.000.000$);
- y. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($\text{Rp.}1.000.000.000 < n < \text{Rp.}5.000.000.000$);
- z. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($\text{Rp.}5.000.000.000 < n < \text{Rp.}10.000.000.000$);
- aa. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik jalan dan jembatan ($n > \text{Rp.}10.000.000.000$);
- bb. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kantor ($n < \text{Rp.}100.000.000$);
- cc. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kANTOR ($\text{Rp.}100.000.000 < n < \text{Rp.}500.000.000$);
- dd. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kantor ($\text{Rp.}500.000.000 < n < \text{Rp.}1.000.000.000$);
- ee. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kantor ($\text{Rp.}1.000.000.000 < n < \text{Rp.}5.000.000.000$);
- ff. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kantor ($\text{Rp.}5.000.000.000 < n < \text{Rp.}10.000.000.000$);
- gg. ASB administrasi kegiatan pembangunan prasarana fisik bangunan gedung/kantor ($n > \text{Rp.}10.000.000.000$);
- hh. ASB administrasi kegiatan pengadaan barang dan atau jasa lainnya non konstruksi dengan nilai maksimal 200 juta ($\text{Rp.}25.000.000 < n < \text{Rp.}50.000.000$);
- ii. ASB administrasi kegiatan pengadaan barang dan atau jasa lainnya non konstruksi dengan nilai maksimal 200 juta ($\text{Rp.}50.000.000 < n < \text{Rp.}100.000.000$);
- jj. ASB administrasi kegiatan pengadaan barang dan atau jasa lainnya non konstruksi dengan nilai maksimal 200 juta ($\text{Rp.}100.000.000 < n < \text{Rp.}200.000.000$);
- kk. ASB pengadaan sistem informasi manajemen (SIM);

- ll. ASB penyelenggaraan seleksi/rekrutmen;
- mm. ASB pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jabatan (roda 4);
- nn. ASB pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan jabatan (roda 2);
- oo. ASB pemeliharaan komputer dan laptop;
- pp. ASB pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Pasal 3

- (1) Analisis standar belanja dan penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Apabila terdapat kegiatan baru yang tidak diatur Peraturan Bupati ini, maka tim anggaran pemerintah daerah yang mengkaji penyetaraan kegiatan dimaksud;
- (3) Hasil kajian tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai analisis standar belanja untuk kegiatan dimaksud.

**BAB III
KETENTUAN PENUNTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 29 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 29 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 38.